

ABSTRAK

Perlindungan hukum yang di dalamnya memuat tentang hak-hak korban telah diatur pada undang-undang, dari berbagai hak yang dijamin oleh undang-undang salah satunya adalah hak untuk memperoleh ganti kerugian. Namun pada saat penerapannya atau pelaksanaan oleh lembaga yang berwenang masih seringkali diabaikan. Penelitian ini di dalamnya membahas mengenai Analisis Atas Kerugian Korban Akibat Gagal Berangkat Umroh (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018). Mulai dari menggunakan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan juga Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Analisis Atas Kerugian Korban Akibat Gagal Berangkat Umroh (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018) yang memutuskan perkara kasus First Travel tidak tepat dikarenakan hakim tidak melihat nilai-nilai yang ada pada masyarakat dalam hal memberikan ganti kerugian

Kata Kunci : Hak Korban, Ganti Kerugian.

ABSTRACT

Legal protection which includes the rights of victims has been regulated by law. Of the various rights guaranteed by law, one of which is the right to obtain compensation. However, at the time of its implementation or implementation by the competent authority, it is still often neglected. This research discusses the Analysis of Victims' Losses Due to Failing to Leave for Umrah (Analysis of the Supreme Court's Decision Number 3096 K/Pid.Sus/2018). By using Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, the Criminal Code, and the Criminal Procedure Code.

This research is legal research with a juridical research method using a law approach, a case approach, and a comparative approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials.

Based on the results of the research conducted, the Analysis of Victims' Losses Due to Failing to Leave for Umrah (Analysis of the Supreme Court's Decision Number 3096 K/Pid.Sus/2018) who decided the case of the First Travel case was not right because the judge does not see the values that exist in society in terms of provide compensation.

Keywords: *Victim's Rights, Compensation*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM	1
1.1 Posisi Kasus.....	1
1.2 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	7
1.3 Pertimbangan Majelis Hakim.....	8
1.4 Putusan Hakim	12
1.5 Isu Hukum	12
BAB II	13
TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN DAN GANTI KERUGIAN KEPADA KORBAN	13
2.1. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	13
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	15
2.1.3. Hubungan Korban dengan Kejahatan dan Peradilan Pidana.....	18
2.2. Tinjauan tentang Masalah Ganti Rugi	25
2.2.1. Pengertian Ganti Rugi	25
2.2.2. Kompensasi dan Restitusi sebagai Hak Korban.....	27
2.3. Tinjauan Tentang Korban	29
2.3.1. Pengertian dan Kedudukan Korban.....	29
2.3.2. Hak dan Kewajiban Korban	32
2.4. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	34
2.4.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	34
2.4.3. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum dalam Beberapa Undang- undang	37

BAB III	42
GAGALNYA KEBERANGKTAN CALON JEMAAH UMROH FIRST TRAVEL PADA PUTUSAN NOMOR 3096 K/Pid.Sus/2018	42
3.1. Analisis Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tentang Gagalnya Keberangkatan Umroh Pada First Travel.....	42
3.2. Analisis Ketidaktepatan Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 tentang Gagalnya Keberangkatan Umroh Pada First Travel yang Tidak Memberikan Ganti Kerugian Terhadap Korban	44
3.3. Upaya Perlindungan yang dapat Dilakukan Negara agar Para Korban First Travel dapat Menerima Pengembalian Ganti Kerugian	58
BAB IV	72
PENUTUP.....	72
4.1. Kesimpulan	72
4.2. Rekomendasi.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
BIODATA PENULIS.....	77